



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 958/ Pid. B / 2012/ PN.Dps

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

Nama lengkap : ANA Als. IKBAL .
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 05 Juli 1976
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kuwanji Gang Melati I No.- Dalung, Kuta Utara, Kab. Badung
atau alamat tetap Kampung Nusa RT 02 RW 14 Desa
Rancamanyar, Kec. Balendeh, Bandung, Jawa Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 26 Juli 2012 No.Pol : SP.Han /115/VII/ 2012 /Reskrim, sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2012, No. B-5079 /P.1.10 /EPP/ VIII/2012, sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d. tanggal 23 September 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 September 2012 No. : Prin- 3782/ P.1.10 / EP/09/ 2012, sejak tanggal 20 September 2012 s/d. 09 Oktober 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Oktober 2012 No.1145/Tah.Hk / Pen. Pid / 2012 / PN.Dps. sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa ANA Als. IKBAL bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan terdakwa, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 3 (tiga) set mukena terdiri dari mukena dan rok, ½ (setengah) vice kain katun warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih dikembalikan kepada saksi Firmansyah selaku pemilik;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 September 2012 Nomor : Reg.Perk. : PDM-950/ DENPA./09/2012 dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP. jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANA Als. IKBAL secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 15.00 wita dan pada akhir bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di gudang kain Jalan Gunung Kalimutu XI No.7 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2012, saat terdakwa yang semula bekerja sebagai karyawan di penjahit dan gudang kain milik saksi Firmansyah memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat saksi Firmansyah, selanjutnya terdakwa membereskan pakaian-pakaian milik terdakwa yang terdakwa simpan di ruang produksi yang sekaligus menjadi gudang tempat menyimpan kain milik saksi Firmansyah, sambil membereskan pakaian-pakaian milik terdakwa, terdakwa juga dengan mudah mengambil sisa-sisa kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Firmansyah kemudian terdakwa membawa pakaian milik terdakwa, dan sisa-sisa kain rayon sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter tersebut ketempat kerja terdakwa yang baru di daerah Kuwanji Gang, Dalung, Kuta Utara, Kab. Badung. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menjahit kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter tersebut menjadi mukena sebanyak 11 (sebelas) set, selanjutnya terdakwa

Titipkan.....

titipkan pada saksi Rikko Oktavianto untuk dijual seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per setnya dan terdakwa berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) set dimana terdakwa mendapatkan uang penjualan mukena sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sudah habis terdakwa gunakan untuk biaya keperluan hidup terdakwa;

- Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2012, terdakwa menyuruh saksi Mohamad Tarom untuk mengambil beras dan kain di gudang kain milik saksi Firmansyah dengan cara terdakwa mengatakan bahwa beras dan kain tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Firmansyah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Firmansyah menderita kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Firmansyah** : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dibawa ke pengadilan negeri Denpasar, karena telah mencuri barang milik saksi berupa : mengambil sisa-sisa kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter;-----
- Bahwa terdakwa mencuri tersebut pada pertengahan bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 15.00 wita dan pada akhir bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di gudang kain milik saksi di Jalan Gunung Kalimutu XI No.7 Denpasar;-----
- Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2012, terdakwa menyuruh saksi Mohamad Tarom untuk mengambil beras dan kain di gudang kain milik saksi Firmansyah dengan cara terdakwa mengatakan bahwa beras dan kain tersebut adalah milik terdakwa ;
- Benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi;-----
- Bahwa saksi- membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut, ia terdakwa membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi Mohamad Tarom ;dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Firmansyah dibawa ke pengadilan negeri Denpasar, karena telah mencuri barang milik saksi berupa : mengambil sisa-sisa kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter;-----
- Bahwa.....
- Bahwa terdakwa mencuri tersebut pada pertengahan bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 15.00 wita dan pada akhir bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di gudang kain milik saksi di Jalan Gunung Kalimutu XI No.7 Denpasar;-----
- Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2012, terdakwa menyuruh saksi Mohamad Tarom untuk mengambil beras dan kain di gudang kain milik saksi Firmansyah dengan cara terdakwa mengatakan bahwa beras dan kain tersebut adalah milik terdakwa ;-----
- Benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi Firmansyah ;-----
- Bahwa saksi- membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TERDAKWA ANA Als. IKBAL :

- Bahwa terdakwa melakukan percurian pada pertengahan bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 15.00 wita dan pada akhir bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di gudang kain milik saksi di Jalan Gunung Kalimutu XI No.7 Denpasar;---
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi menyita barang bukti berupa : 3 (tiga) set mukena terdiri dari mukena dan rok, ½ (setengah) vice kain katun warna hitam, 1 (satu) buah tas kain warna putih ;-----
- Bahwa terdakwa awalnya bekerja sebagai karyawan di penjahit dan gudang kain milik saksi Firmansyah memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat saksi Firmansyah, selanjutnya terdakwa membereskan pakaian-pakaian milik terdakwa yang terdakwa simpan di ruang produksi yang sekaligus menjadi gudang tempat menyimpan kain milik saksi Firmansyah, sambil membereskan pakaian-pakaian milik terdakwa, terdakwa juga dengan mudah mengambil sisa-sisa kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Firmansyah kemudian terdakwa membawa pakaian milik terdakwa, dan sisa-sisa kain rayon sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter tersebut ketempat kerja terdakwa yang baru di daerah Kuwanji Gang, Dalung, Kuta Utara, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kemudian memotong dan menjahit kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter tersebut menjadi mukena sebanyak 11 (sebelas) set, selanjutnya terdakwa titipkan pada saksi Rikko Oktavianto untuk dijual seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per setnya dan terdakwa berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) set dimana terdakwa mendapatkan uang penjualan mukena sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sudah habis terdakwa gunakan untuk biaya keperluan hidup terdakwa;-----

- Bahwa.....

- Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2012, terdakwa menyuruh saksi Mohamad Tarom untuk mengambil beras dan kain di gudang kain milik saksi Firmansyah dengan cara terdakwa mengatakan bahwa beras dan kain tersebut adalah milik terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin sepengetahuan pemilik yaitu saksi Firmansyah ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa: -----

- 3 (tiga) set mukena terdiri dari mukena dan rok, ½ (setengah) vice kain katun warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna putih;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa melakukan percurian pada pertengahan bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 15.00 wita dan pada akhir bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di gudang kain milik saksi di Jalan Gunung Kalimutu XI No.7 Denpasar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi menyita barang bukti berupa : 3 (tiga) set mukena terdiri dari mukena dan rok, ½ (setengah) vice kain katun warna hitam, 1 (satu) buah tas kain warna putih ;-----
- Bahwa terdakwa awalnya bekerja sebagai karyawan di penjahit dan gudang kain milik saksi Firmansyah memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat saksi Firmansyah, selanjutnya terdakwa membereskan pakaian-pakaian milik terdakwa yang terdakwa simpan di ruang produksi yang sekaligus menjadi gudang tempat menyimpan kain milik saksi Firmansyah, sambil membereskan pakaian-pakaian milik terdakwa, terdakwa juga dengan mudah mengambil sisa-sisa kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Firmansyah kemudian terdakwa membawa pakaian milik terdakwa, dan sisa-sisa kain rayon sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter tersebut ketempat kerja terdakwa yang baru di daerah Kuwanji Gang, Dalung, Kuta Utara, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan sengaja memotong dan menjahit kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter tersebut menjadi mukena sebanyak 11 (sebelas) set, selanjutnya terdakwa titipkan pada saksi Rikko Oktavianto untuk dijual seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per setnya dan terdakwa berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) set dimana terdakwa mendapatkan uang penjualan mukena sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sudah habis terdakwa gunakan untuk biaya keperluan hidup terdakwa;-----

- Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2012, terdakwa menyuruh saksi Mohamad Tarom untuk mengambil beras dan kain di gudang kain milik saksi Firmansyah dengan cara

Terdakwa.....

terdakwa mengatakan bahwa beras dan kain tersebut adalah milik terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin sepengetahuan pemilik yaitu saksi Firmansyah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil
3. Sesuatu Barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur- unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut; -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan di ancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bernama ANA Als. IKBAL yang identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2 Unsur Mengambil.

Mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah

dapat.....

dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut. sudah berpindah tempat. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi yaitu **Firmansyah dan Mohamad Tarom**, serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 15.00 wita dan pada akhir bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di gudang kain milik saksi di Jalan Gunung Kalimutu XI No.7 Denpasar, terdakwa telah mengambil barang berupa : sisa-sisa kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter ;-----

Dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3 Unsur Sesuatu Barang.

Yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diamabil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu **Firmansyah dan Mohamad Tarom**, serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 15.00 wita dan pada akhir bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di gudang kain milik saksi di Jalan Gunung Kalimutu XI No.7 Denpasar, terdakwa telah mengambil barang berupa : sisa-sisa kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter harga seluruhnya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang atau setidaknya tidaknya lebih dari- Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan uang ;

Dengan demikian unsur Sesuatu Barang telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Berdasarkan keterangan saksi- saksi yaitu **Firmansyah dan Mohamad Tarom** serta terdakwa sendiri dalam persidangan yang menyatakan bahwa : sisa-sisa kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Firmansyah atau setidaknya bukan milik dari terdakwa dan terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa barang tersebut bukan miliknya;-----

Dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan

Adalah.....

adalah bertentang dengan hak orang lain;-----

Berdasarkan keterangan saksi Firmansyah dibawah sumpah, yang secara tegas menerangkan bahwa tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil tanpa membayar, serta keterangan terdakwa dalam persidangan yang menyatakan tidak ada ijin tanpa membayar untuk mengambil barang tersebut, yang rencananya akan dimiliki dan menjualnya dimana rencananya hasil dari penjualan barang-barang tersebut akan digunakan untuk memenuhi keperluan sehari- hari;-----

Dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 6. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Berdasarkan keterangan saksi- saksi yaitu Firmansyah dan Mohamad Tarom yang dibenarkan oleh terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa terdakwa dibawa ke pengadilan negeri Denpasar, karena telah mencuri barang milik saksi berupa : mengambil sisa-sisa kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menaruh barang pada pertengahan bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 15.00 wita dan pada akhir bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di gudang kain milik saksi di Jalan Gunung Kalimutu XI No.7 Denpasar;-----

- Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2012, terdakwa menyuruh saksi Mohamad Tarom untuk mengambil beras dan kain di gudang kain milik saksi Firmansyah dengan cara terdakwa mengatakan bahwa beras dan kain tersebut adalah milik terdakwa ;
- Benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi;-----
- Bahwa saksi- membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan percurian pada pertengahan bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 15.00 wita dan pada akhir bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di gudang kain milik saksi di Jalan Gunung Kalimutu XI No.7 Denpasar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi menyita barang bukti berupa : 3 (tiga) set mukena terdiri dari mukena dan rok, ½ (setengah) vice kain katun warna hitam, 1 (satu) buah tas kain warna putih ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa terdakwa awalnya bekerja sebagai karyawan di penjahit dan gudang kain milik saksi Firmansyah memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat saksi Firmansyah, selanjutnya terdakwa membereskan pakaian-pakaian milik terdakwa yang terdakwa simpan di ruang produksi yang sekaligus menjadi gudang tempat menyimpan kain milik saksi Firmansyah, sambil membereskan pakaian-pakaian milik terdakwa, terdakwa juga dengan mudah mengambil sisa-sisa kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Firmansyah kemudian terdakwa membawa pakaian milik terdakwa, dan sisa-sisa kain rayon sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter tersebut ketempat kerja terdakwa yang baru di daerah Kuwanji Gang, Dalung, Kuta Utara, Kab. Badung. Bahwa terdakwa kemudian memotong dan menjahit kain rayon dengan motif bunga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) meter tersebut menjadi mukena sebanyak 11 (sebelas) set, selanjutnya terdakwa titipkan pada saksi Rikko Oktavianto untuk dijual seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per setnya dan terdakwa berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) set dimana terdakwa mendapatkan uang penjualan mukena sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sudah habis terdakwa gunakan untuk biaya keperluan hidup terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2012, terdakwa menyuruh saksi Mohamad Tarom untuk mengambil beras dan kain di gudang kain milik saksi Firmansyah dengan cara terdakwa mengatakan bahwa beras dan kain tersebut adalah milik terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin sepengetahuan pemilik yaitu saksi Firmansyah ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Pencurian secara berlanjut** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang

Meringankan.....

meringankan terdakwa :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi firmansyah selaku pemilik barang;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;---
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini Mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 102/KUH jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-

undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : ANA Als. IKBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian secara berlanjut ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
3 (tiga) set mukena terdiri dari mukena dan rok, ½ (setengah) vice kain katun warna hitam,
1 (satu) buah tas kain warna putih dikembalikan kepada saksi Firmansyah selaku pemilik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa tanggal 16 Oktober 2012, oleh kami : AMSER SIMANJUNTAK, SH sebagai Hakim Ketua, I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH. dan INDRIA MIRYANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Serta.....

serta dihadiri oleh : NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH

AMSER SIMANJUNTAK. SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Oktober 2012, Nomor : 958/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)